



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,  
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK

- Menimbang :
- a. bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan dan keadilan tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - b. bahwa pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas bertujuan untuk Pengeluaran pelaksanaan program mencakup pendidikan politik dan operasional sekretariat partai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 109 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Acara Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 109).

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Partai Politik adalah Partai Politik tingkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

(2)...

- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara Proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

#### Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 3 bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.;
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan per suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 3 sebesar Rp. 3098 (Tiga Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per suara sah.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan bantuan keuangan kepada partai politik tahun berjalan.

#### Pasal 6

- (1) Penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir didasarkan pada hasil jumlah perolehan suara sah partai politik pada pemilihan umum dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1.
- (2) Penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan pada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung secara proporsional sejak diresmikannya masa jabatan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2019 – 2024 dengan ketentuan bahwa:

- a. peresmian anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 15 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu tahun 2019;
  - b. peresmian bagi anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 31 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu tahun 2014.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

### BAB III

#### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

##### Pasal 7

- (1) Partai politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Ogan Komering Ilir dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
  - b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

#### BAB IV

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan dinas instansi terkait yang diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.
- (4) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 10...

## Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Tim verifikasi Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Bupati Ogan Komering Ilir dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB V

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir atas persetujuan Bupati Ogan Komering Ilir menyalurkan bantuan keuangan kerekening partai politik tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam hal berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilampirkan, permintaan penyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.

## Pasal 13

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2) kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Penyampaian bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 14**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk:
  - a. Melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat; dan
  - b. Operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

**Pasal 15**

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 16...

**Pasal 16**

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

**Pasal 17**

Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) berkaitan dengan:

- a) Administrasi Umum, terdiri dari :
  - 1) keperluan ATK;
  - 2) rapat internal sekretariat;
  - 3) transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - 4) sewa kantor; atau
  - 5) honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- b) Berlangganan Daya dan Jasa, terdiri dari :
  - 1) telepon dan listrik;
  - 2) air minum sekretariat;
  - 3) jasa pos dan giro;
  - 4) surat menyurat; atau
  - 5) media cetak dan elektronik.
- c) Pemeliharaan Data dan Arsip, terdiri dari :
  - 1) penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - 2) penyimpanan data manual.
- d) Pemeliharaan Peralatan Kantor, terdiri dari :
  - 1) pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - 2) pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

**BAB VII**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 18**

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

**Pasal 19**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per-kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 20**

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

**Pasal 21**

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

**Pasal 22**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Bupati Ogan Komering Ilir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**Pasal 23**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuka untuk diketahui masyarakat.

**Pasal 24**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Ogan Komering Ilir.

**Pasal 25**

- (1) Daftar penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) tercantum dalam :
  - a. Lampiran I mengenai penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu legislatif Tahun 2014-2019 periode Januari sampai dengan September 2019.
  - b. Lampiran II mengenai penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu legislatif periode Tahun 2019-2024 mendapat bantuan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2019.
  - c. Lampiran III mengenai penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu legislatif Tahun 2019-2024.
- (2) Format Surat Pernyataan, Berita Acara Verifikasi, Berita Acara Serah Terima, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dalam pasal 7 ayat (3) huruf g, pasal 10 ayat (2), pasal 13 ayat (3), dan pasal 19 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV, V, VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu tahun 2014, diberikan sampai diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu tahun 2019;

(2)...

- (2) Bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu tahun 2019 diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu tahun 2019.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu tahun 2014 dalam satu tahun anggaran 2019.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2019.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 648 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 28

Peraturan Bupati Pedoman Tata Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2019  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
Pada tanggal 30 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**